

**SOLIDARITAS SOSIAL DALAM SUMBANGAN
PERNIKAHAN DI DESA CEPOKOJAJAR**



Oleh:
Novi Perwitasari, S.H.I
NIM: 1520311032

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Pernikahan dalam masyarakat adat identik dengan sumbangan pernikahan. Sumbangan pernikahan diberikan dari keluarga, tetangga, saudara dan juga karib-kerabat. Bentuknya pun berbeda-beda, ada yang berbentuk materiil dan juga non materiil, sumbangan yang berbentuk materiil seperti uang, kado, dan juga bahan-bahan mentah seperti sembako. Adapun sumbangan pernikahan yang berbentuk non materiil seperti sumbangan pemikiran dan juga tenaga. Motif pemberian sumbangan pernikahan bermacam-macam, ada yang untuk membantu, ataupun sekedar untuk *srawung* di masyarakat. Sumbangan pernikahan dalam masyarakat adat, juga termasuk dalam solidaritas sosial yang perlu dikaji. Solidaritas sosial yang kuat juga dipengaruhi oleh kesadaran kolektif yang tinggi, sehingga aturan ataupun norma yang ada di dalam masyarakat bisa terus dilaksanakan. Penelitian terhadap sumbangan pernikahan pernah dilakukan sebelumnya, namun penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengkaji dengan pendekatan normatif, untuk melihat boleh atau tidaknya sumbangan pernikahan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, kajian sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar perlu dikaji dengan pendekatan sosiologis untuk melihat lebih luas fakta-fakta di dalam solidaritas sosial yang ada di Desa Cepokojajar.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada 10 orang responden yang ada di Desa Cepokojajar. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa realita tentang sumbangan pernikahan yang ada di Desa Cepokojajar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan sosiologis, dengan meminjam teori solidaritasnya Emil Durkheim.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah 1). Makna pemberian sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar salah satunya memiliki makna solidaritas sosial yang tinggi, dengan seseorang berpartisipasi dan andil dalam pemberian sumbangan pernikahan, seseorang dianggap telah *srawung* di masyarakat. 2). Konsep solidaritas sosial dalam sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar adalah ikut andilnya seseorang dalam memberikan sumbangan pernikahan, baik memberikan sumbangan pernikahan berupa materiil maupun non materiil. 3). Faktor yang melatarbelakangi seseorang memberikan sumbangan pernikahan salah satunya adalah faktor agama. Nilai dan norma agama yang mengatur agar seseorang berbuat baik kepada keluarga, tetangga karib kerabat, telah menjadi pemahaman di masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, sehingga implementasi dari pada ajaran ini adalah konsep tolong menolong atau dalam Islam dikenal dengan konsep *ta'awun*. Ta'awun dalam hal ini dapat terlihat ketika seseorang berpartisipasi untuk memberikan sumbangan pernikahan seperti mengikuti *rewang* ataupun *sinoman*, yang mana semua itu diperuntukkan untuk membantu orang yang berhajat.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Perwitasari, S.H.I
NIM : 1520311032
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Mei 2017
Saya yang menyatakan,



Novi Perwitasari, S.H.I
NIM: 1520311032

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Perwitasari, S.H.I

NIM : 1520311032

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Novi Perwitasari, S.H.I

NIM: 1520311032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 515614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-298/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : "SOLIDARITAS SOSIAL DALAM SUMBANGAN PERNIKAHAN DI DESA
CEPOKOJAJAR".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVI PERWITASARI, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311032
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 26 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis Berjudul: Solidaritas Sosial Dalam Sumbangan Pernikahan Di Desa
Cepokojajar

Nama : Novi Perwitasari, S.H.I

NIM : 1520311032

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 26 Mei 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Islam.

Yogyakarta, 26 Mei 2017



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Nota Dinas Pembimbing

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

SOLIDARITAS SOSIAL DALAM SUMBANGAN PERNIKAHAN DI DESA CEPOKOJAJAR

Yang ditulis oleh:

Nama : Novi Perwitasari, S.H.I
NIM : 1520311032
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga


Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.


Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 1999503 1 001


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A
NIP. 19750326 199803 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إي لحد لله حودٍ تسيحي سستغز سستدي غيب . هيش زرفلسب هيسيبت
أعولب، هي دي الله فلا مضل يي يضل فلا هدي ل . اش داي لال إلا الله أش داي
هوح وادعبد رسل . لال نصل سلف بذك عل هوح وعل ل صحب هه كد ابدا
إل ي مقلب هه .

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan jutaan nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Shalawat bertangkaikan salam yang senantiasa tercurahkan kepada kepada Nabi Muhammad s.a.w yang cintanya tak pernah berhenti, yang perjuangannya senantiasa menginspirasi, serta langkah hidupnya senantiasa menjadi motivasi hingga syafaatnya selalu dinanti.

Tidak terasa perjalanan antara belajar dan bekerja kini sampailah pada episode kedua. Episode yang mengajarkan banyak pelajaran kehidupan, akan semangat perjuangan akan kegigihan, tanpa rasa lelah dan juga keputusasaan. Episode yang berepisode dalam setiap kehidupan, mengukir sejarah di atas bait-bait nama yang terpahatkan.

Lelah bukan berarti menyerah, sedih bukan berarti gundah, gagal bukan berarti kecewa, namun semua adalah batu lompatan atas pelajaran yang harus dipetik atas hikmah-hikmah kehidupan. Hikmah yang menyiratkan arti keprihatinan, pengorbanan dan juga kesederhanaan. Mencover ribuan rasa dalam bait-bait pena.

Pena yang tertuang dalam lembaran Tesis yang diperjuangkan. Hingga kini sampailah, cover itu tak sendiri, namun berdiri tegak dengan kerangka teori, berbajukan analisis dan beraksesoris aksen-aksen pita yang mempercantik kehadirannya.

Menghadirkan sepenggal karya, dalam lembaran-lembaran tak bersuara tidaklah mudah. Menyusunnya seperti memilih pilihan yang sangat sulit untuk dipikirkan. Hanyalah keseriusan yang dapat menyusunnya, dengan hati yang penuh dengan suka cita. Meski karya sederhana ini belum dapat tampil sempurna. Namun usaha untuk menghadirkannya semoga senantiasa dapat melengkapi kekurangannya.

Kesempurnaan tentu masih sangatlah diharapkan, oleh karena itu segala masukan, kritikan dan saran sangat penulis harapkan. Agar kedepannya dapat dilakukan perbaikan kembali. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah berkontribusi atas hadirnya karya sederhana ini. Karya yang akan menjadi episode dalam kehidupan penulis maupun masyarakat yang lebih luas. Tentu penulis tidak dapat memberikan balasan imbalan apapun kecuali doa agar segala bentuk kontribusi menjadi amal jariyah. Aamiin.

Piyungan, 18 Sya'ban 1438 H
15 Mei 2017 M

Penulis



Novi Perwitasari, S.H.I
NIM. 1520311032

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ دَعَا
إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ
دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

“ Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sebaliknya barangsiapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”

-HR.Muslim:2674 dan An-Nawawi: 16/172

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Dua Malaikat tercinta sosok orang tua yang senantiasa menginspirasi atas perjuangannya

Bapak Jaka Yulianta dan Ibunda Rianingsih

Serta kepada....

Mba Sinta Pertiwi dan Adik M. Ismail Lutfan P

Kalian adalah motivasi yang tiada tergantikan

Kalian sumber semangat yang senantiasa selalu dirindukan

Serta kepada: Dua bidadari kecil

Maulida Az Zahra & Jihan Da'ja Khumairah

Dua bidadari kecil yang senantiasa memberi senyum yang selalu menggembirakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UCAPAN TERIMAKASIH

Prestasi yang luar biasa tidak dapat dicapai dengan usaha yang biasa-biasa saja, tentu dengan perjuangan yang sungguh-sungguh menyatukan antara doa dan usaha serta mengimbangnya dengan setiap ikhtiar yang ada. Setiap perjalanannya tentulah seperti bunga yang membutuhkan lebah ataupun kupu-kupu untuk membantu usahanya dalam penyerbukan. Begitu pula dalam menuliskan kata di setiap barisan makna, di atas secarik kertas, penulis membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak untuk dapat menghadirkan karya sederhana ini kepada orang-orang tercinta.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan, baik bantuan moril maupun materiil. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. *Aamiin*. Kata terindah ini penulis sampaikan kepada:

1. Dua Malaikat rumah ini, Bapak Jaka Yulianta dan Ibunda Ria Ningsih tercinta, terimakasih atas segala ridhanya di setiap perjalanan hidup ini. serta terimakasih atas dukungan moril dan materiil yang luar biasa yang tidak bisa penulis balas hingga kapan pun juga. Hanya do'a dan do'a yang dapat penulis panjatkan untuk dua malaikat tercinta.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Dr. K.H Yudian Wahyudi., Ph.D, yang telah mengizinkan penulis menimba ilmu di gedung putih, serta

mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis mendapat pengalaman yang berharga.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. Beliau sebagai dekan sekaligus pembimbing Tesis ini, terimakasih banyak atas segala arahan dan bimbingannya
4. Kedua dosen pembimbing, Dr Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A dan juga Dr Agus Moh. Najib M.Ag yang telah membimbing dan mengarahkan penulis menulis Tesis ini dengan penuh kesabaran. Semoga segala ilmu dan bimbingannya menjadi amal jariyah. Aamiin.
5. Almarhum *Pak Tuo* dan Almarhumah *Simbok Tuo*, terimakasih banyak atas perhiasan yang berharga yang kini telah menjadi perhiasan ilmu yang mahal harganya.
6. Mbak Sinta dan Dek Lutfan engkaulah saudara tiada duanya, yang memberikan banyak inspirasi dan pelajaran berharga untuk diri ini. Serta bidadari kecil Maulida Az-Zahra dan Jihan Da'ja Khumaira yang selalu memberikan keceriaan di sela-sela kepenatan menuliskan karya sederhana ini. Teruslah berkarya kakakku, adikku, dengan usahamu dan semangat dalam menggapai segala sesuatu mimpi dan cita-citamu dalam kehidupan ini. Tiada perjuangan yang mudah, jika engkau ingin mencapai hasil yang luar biasa.
7. Segenap bapak ibu guru di TK ABA Madugondo, SD Muhammadiyah Karang Ploso, dan Ustadz-ustadzah di Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta,

terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah dalam setiap mengajarkannya.

8. Keluarga seperjuanganku, AS-2011 dan juga Program Megister Hukum Keluarga Non Reguler 2015 yang telah banyak bersama dalam suka maupun duka, hingga motivasi tak akan pernah berhenti untuk saling memberi inspirasi dan segera menyelesaikan studi ini.
9. Keluarga kecilku di SMK Muhammadiyah 1 Bantul dan di TPA Al-Muthi'in yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan studi ini. Terimakasih banyak Bapak Ibu Guru Karyawan dan ustadz-ustadzah semoga amal yang engkau ajarkan menjadi amal jariyah nantinya.
10. Sahabat-sahabatku semua yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, selamat berjuang, kini tibalah kita untuk berjuang, menjalin silaturahmi dalam ikatan cinta dalam setiap doa.

Serta berbagai pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, amal dan usaha baik segala bantuan moril maupun materiil tentu sangatlah berharga bagi penulis. Semoga semua adalah bernilai ibadah dan mendapatkan balasan sebaik- baik balasan dari Allah SWT. *Aamiin*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	-	apostrof
ي	Ya	Y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta'Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
حِيَة	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولا	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
-------------	---------	--------------------------

3. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tata u h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
		ج لية	ditulis <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
		ن سى	ditulis <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
		لوي م	ditulis <i>karīm</i>

4	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	يُنكُم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
لِقِيَّاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
للشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي القروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
آهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
UCAPAN TERIMAKASIH	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	18


G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: MAKNA PEMBERIAN SUMBANGAN PERNIKAHAN	
DALAM WALIMATUL'URSY DI DESA CEPOKOJAJAR.....	22
A. Walimatul 'Ursy.....	22
B. Menghadiri Undangan dalam Walimatul 'Ursy.....	28
C. Pemberian Hadiah dalam Walimatul 'Ursy.....	36
BAB III: SUMBANGAN PERNIKAHAN DI DESA	
CEPOKOJAJAR SEBAGAI BENTUK SOLIDARITAS SOSIAL	42
A. Letak Geografis.....	42
B. Solidaritas Sosial di Desa Cepokojajar	43
C. Pernikahan di Desa Cepokojajar	47
D. Sumbangan Pernikahan Di Desa Cepokojajar	48
BAB IV: AGAMA SEBAGAI SUMBER PERILAKU SOSIAL	
DALAM PEMBERIAN SUMBANGAN PERNIKAHAN DI DESA	
CEPOKOJAJAR	70
A. Agama Dalam Teori Durkheim	70
B. Konsep Ta'awun Dalam Sumbangan Pernikahan	72
C. 'Urf Sebagai Faktor Ppemberian Sumbangan Pernikahan	77
D. Agama Sebagai Suatu Norma Dalam Sumbangan Pernikahan ...	81

BAB V: PENUTUP	93
A.Kesimpulan	93
B.Saran	98

Daftar Pustaka	100
-----------------------------	------------

Lampiran -Lampiran

Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tidak jarang untuk menjemput ikatan yang suci dan sakral tersebut, banyak orang merayakannya dengan mengadakan *Walimatul 'Ursy* atau pesta pernikahan. Bahkan Nabi pun pernah mengatakan adakan pernikahan dengan meyembelih kambing dan dengan pukulan rebana. Tentu dalam hal ini jika ditarik pada saat ini maksud Nabi adalah memerintahkan untuk mengadakan pesta pernikahan, tujuannya adalah untuk mengumumkan bahwa Fulan dan Fulanah telah menikah, agar diketahui masyarakat dan tidak menimbulkan fitnah.

Seorang yang memiliki hajat untuk menikahkan anaknya, biasanya untuk mengadakan pesta pernikahan mengundang keluarga, baik keluarga dekat atau keluarga besar serta karib kerabat. Keluarga batih berkaitan erat dengan unit yang lebih besar lagi,² seperti halnya dalam hal pernikahan. Tujuan dari mengundang keluarga, saudara dan karib kerabat ini untuk menyaksikan bahwa pesta pernikahan telah dilangsungkan, sehingga harapannya tidak ada prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Selain itu, dalam

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Soerjono Sockanto, 2009. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.30.

pesta pernikahan atau *Walimatul 'Ursy* identik pula dengan hadiah atau sumbangan pernikahan.

Sumbangan pernikahan yang diberikan oleh tamu undangan baik yang berasal dari keluarga, saudara atau karib-kerabat biasanya ditunjukkan kepada keluarga yang memiliki hajat. Sumbangan tersebut bisa beraneka ragam, mulai dari uang, bahan pokok seperti beras, gula, teh. Hadiah atau sumbangan pernikahan tersebut juga dapat berupa pecah belah ataupun peralatan rumah tangga yang lainnya.

Pemberian sumbangan pernikahan biasanya bertujuan untuk membantu, baik membantu keluarga yang memiliki hajat ataupun membantu pasangan pengantin untuk memulai kehidupan berumah tangga. Tidak hanya itu, sumbangan pernikahan selain untuk membantu keluarga yang memiliki hajat, juga sebagai bentuk interaksi seseorang di masyarakat. Pemberian sumbangan pernikahan ini, diberikan oleh keluarga, saudara, teman dan juga tamu undangan yang lainnya. "Sumbangan pernikahan diberikan oleh tamu undangan kepada pemilik hajat atau pengantin. Sumbangan pernikahan ini bertujuan selain untuk membantu pemilik hajat juga sebagai bentuk interaksi seseorang di dalam masyarakat."³

Lebih menarik lagi, sumbangan pernikahan tersebut juga mempengaruhi beberapa hal, seperti pengaruh dalam memberikan *ater-ater* atau *ulih-ulih*. Pengaruh ini juga dipengaruhi oleh sumber dari mana sumbangan pernikahan tersebut berasal dan juga bentuk dari sumbangan pernikahan yang diberikan.

³ Wawancara pra penelitian dengan bapak Wikaryana pada hari Senin, 10 Januari 2017.

“Pemberian *ater-ater* kepada keluarga dekat, tetangga dekat biasanya berbeda dengan pemberian *ater-ater* pada umumnya. Pemberian pada keluarga dan tetangga dekat biasanya lebih banyak dari pada pemberian kepada tamu undangan pada umumnya.”⁴

Waktu pemberian *ater-ater* pun berbeda-beda, ada yang diberikan sebelum acara pernikahan dan ada yang diberikan setelah acara pernikahan. Pemberian *ater-ater* yang berbeda ini juga dipengaruhi oleh kedekatan kekerabatan. Semakin dekat kekerabatannya maka akan diberikan *ater-ater* sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Pemberian *ater-ater* sebelum acara pernikahan dilaksanakan di dalam masyarakat Cepokojajar menyebutnya *punjungan*⁵ ataupun *tonjokan*. Pemberian *ater-ater* sebelum pernikahan dilaksanakan ini bertujuan untuk menghormati seseorang yang diundang.⁶

Tidak hanya itu, sumbangan pernikahan yang diberikan oleh tamu undangan pun juga dicatatkan oleh pemilik hajat. Hal ini bertujuan agar tidak terlupa untuk diberi *ulih-ulih* ataupun *ater-ater*. Terdapat pula tujuan jangka panjang dalam pencatatan sumbangan pernikahan, yakni apabila seorang yang pernah menyumbang berhajat, maka suatu saat pun yang pernah disumbang maka berganti membantunya.

Pencatatan sumbangan pernikahan oleh keluarga yang berhajat itu bertujuan untuk mengingat, agar tidak terlewat ketika diberi *ater-ater*.

⁴ Wawancara pra penelitian dengan Ibu Rianingsih pada hari Rabu, 05 Januari 2017.

⁵ *Punjungan* atau *tonjokan* adalah tradisi memberikan *ater-ater* atau memberikan sejumlah makanan berupa lauk-pauk dan nasi, yang diberikan sebelum acara pernikahan, biasanya hal ini bertujuan untuk mengundang tamu undangan dari pihak keluarga, ataupun saudara dekat.

⁶ Wawancara pra-penelitian dengan bapak Wikaryana hari Senin, 10 Januari 2017.

Apabila orang yang pernah menyumbang tersebut besok mantu atau duwe gawe, yang pernah disumbang maka bergantian membantu.⁷

Terlepas dari itu semua, sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar rupanya tidak hanya sumbangan yang berbentuk materiil, seperti uang ataupun barang. Namun terdapat pula sumbangan pernikahan yang berbentuk non materiil, yakni berupa tenaga, dan juga sumbangsih pemikiran. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi seseorang untuk membantu orang lain yang berhajat, seperti berkontribusi untuk rewang ataupun juga ikut dalam panitia pernikahan. Panitia pernikahan biasanya dibentuk sebelum acara pernikahan, untuk mempersiapkan acara pada hari pelaksanaan.⁸

Panitia dalam pernikahan biasanya terdiri dari keluarga besar atau yang biasa disebut dengan *trah*, tetangga dekat, dan juga pemuda-pemudi yang ada di Desa Cepokojajar.⁹ Kontribusi dalam kepanitiaan ini juga sebagai salah satu bentuk sumbangan non materiil yang berupa sumbangan pemikiran. Budaya gotong-royong inilah yang masih sangat kental di Desa Cepokojajar, sehingga kesadaran kolektif untuk saling bantu-membantu masih sangat tinggi.

Nilai-nilai agama pada sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar, tentu juga mendasari sumbangan pernikahan tersebut terus untuk dilangsungkan. Ajaran tentang nilai-nilai agama yang sifatnya tidak hanya eksplisit namun juga implisit, sehingga nilai-nilai implisit menjadi sebuah spirit religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat, seperti nilai-nilai dalam pemberian sumbangan pernikahan yang bertujuan untuk membantu dan menolong orang yang berhajat.

⁷ Wawancara pra penelitian dengan bapak Wikaryana pada hari Senin, 10 Januari 2017.

⁸ *Ibid.*

⁹ Wawancara dengan Ibu Rianingsih pada hari Rabu, 05 Januari 2017.

Sekalipun penelitian tentang sumbangan pernikahan pernah dilakukan sebelumnya, namun penelitian yang akan penulis angkat pada tema sumbangan pernikahan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Fawari dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Pernikahan Di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Sumatera Selatan.” Fawari dalam skripsi ini mengkaji sumbangan pernikahan dengan kajian normatif, sehingga kajian sumbangan pernikahan banyak dikaji dengan pendekatan nash al-Qur’ān dan Hadis.

Begitu pula dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizka Mubarokati dalam skripsinya yang berjudul “Sumbangan Pada Walimatul ‘Urs Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Mubarokati ini mengkaji tentang sumbangan pernikahan dengan pendekatan Normatif dan *‘Urf*. Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis akan mengkaji sumbangan pernikahan tidak lagi berbicara pada kajian normatif yang akan menghukumi boleh atau tidaknya, namun penulis akan mengkaji sumbangan pernikahan yang ada di masyarakat dengan pendekatan sosiologis.

Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan penelitian secara komprehensif tentang sumbangan pernikahan baik mulai tujuan, dan konsep, sumbangan pernikahan yang berada di Desa Cepokojajar melalui kajian Sosiologi.

Kajian ini untuk mengetahui sejauhmana tinjauan Sosiologi terhadap kasus sumbangan dalam pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa makna pemberian sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar?
2. Bagaimana konsep solidaritas sosial dalam sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar?
3. Bagaimana pengaruh agama sebagai fakta sosial terhadap pemberian sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna pemberian sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar.
2. Untuk mengetahui konsep solidaritas sosial dalam sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar.
3. Untuk mengetahui pengaruh agama terhadap praktik pemberian sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui informasi mendalam kasus sumbangan pernikahan yang terjadi di masyarakat.
2. Memberikan kontribusi pengetahuan yang baru baik untuk peneliti maupun di dalam dunia akademik.

D. Kajian Pustaka

Patut disadari bahwa telah banyak penelitian tentang pernikahan. Mulai dari hukum pernikahan dalam konsep perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Fikih, pernikahan dalam pandangan ulama maupun penelitian perkwaninan adat. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menelusuri penelitian-penelitian yang relevan. Tujuannya adalah untuk melihat posisi perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya.

Penelitian tentang sumbangan pernikahan yang pernah ada sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut : *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Fawari dalam skripsinya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Pernikahan Di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Sumatera Selatan”. Skripsi ini menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap sumbangan pernikahan. Secara eksplisit tidak ada nash yang menjelaskan secara khusus tentang pemberian sumbangan pernikahan, baik dalam al-Qur’ān maupun dalam Hadits. Sumbangan pernikahan yang bersumber dari adat yang baik dalam masyarakat ini, sehingga Hukum Islam membolehkan. Hal ini dikarenakan suatu adat yang baik maka dapat

diambil.¹⁰ Pembahasan mengenai sumbangan pernikahan dalam skripsi ini hanya melihat melalui Hukum Islam saja. Peneliti tidak mencoba mengkaji kasus sumbangan pernikahan dengan melihat dari kajian analisis adat, sosiologis ataupun antropologis.

Kedua, karya yang lain yang serupa dengan karya sebelumnya tentang sumbangan pernikahan juga pernah dibahas oleh Rizka Mubarokati dalam skripsinya yang berjudul “Sumbangan Pada *Walimatul ‘Urs* Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Penelitian ini lebih luas daripada penelitian sebelumnya, jika penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada kajian Hukum Islam, pada penelitian ini peneliti melihat lebih luas kasus sumbangan pernikahan dalam tinjauan Adat dan Hukum Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Hukum Islam dalam memandang sumbangan pernikahan dalam *Walimatul ‘Urs* lebih menuju pada konsep memberikan kemaslahatan dan kemudahan. Sumbangan pernikahan dalam Hukum Islam bukanlah suatu kewajiban yang diberikan, namun pemberian sukarela, tentu hal ini berbeda dengan hukum adat. Hukum adat lebih memandang sumbangan pernikahan adalah suatu kewajiban, apabila seseorang tidak melaksanakannya, maka akan mendapatkan sanksi dari masyarakat.¹¹

¹⁰ Fawari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Pernikahan Di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.” Skripsi: Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2010).

¹¹ Rizka Mubarokati, “Sumbangan Pada *Walimatul ‘Urs* Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”. Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2010).

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Basri Mustofa yang berjudul “Praktek *Buwuhan* pada *Walimah Al-Ursy* Perspektif *Maşlahah* (Studi Desa Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)”. Basri Mustofa dalam tesis ini membahas tentang praktik *Buwuhan* dalam pernikahan . *Buwuhan* adalah pemberian sukarela, hibah, hadiah atau sedekah antar individu yang memiliki hajat dalam pernikahan.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum secara deskriptif normatif, hanya saja teori yang digunakan oleh Basri Mustofa adalah teori *maşlahah*. Hasil dalam penelitian ini, belum tampak kajian sosiologis secara komprehensif, yang tampak adalah konsep ‘*urf* dan *maşlahah*. Oleh karena itu, yang terasa dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.¹³

Melihat kajian pustaka di atas, penelitian pernikahan dalam pernikahan adat hanya sedikit bahkan masih sangat jarang yang membicarakan tentang sumbangan pernikahan. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk dilakukan penelitian yang berkaitan dengan sumbangan pernikahan yang ada di masyarakat. Penulis mencoba untuk meneliti lebih dalam kajian tentang sumbangan pernikahan studi kasus di Desa Cepokojajar dalam tinjauan Sosiologis. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian serupa yang pernah dilakukan adalah kajian kritis terhadap kajian Sosiologi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya bahkan beberapa penelitian sebelumnya hanya mengkaji dengan melihat Hukum Islamnya atau yang sering dikenal dengan penelitian

¹² Tradisi *Buwuhan* ini senada dengan tradisi sumbangan pernikahan di masyarakat Jawa, dimana pemberian *Buwuhan* dilakukan ketika seseorang memiliki hajat.

¹³ Basri Musthofa, “Praktek *Buwuhan* pada *Walimah Al-Ursy* Perspektif *Maşlahah* (Studi Desa Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)”. Tesis: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2016). Belum Diterbitkan.

dengan pendekatan kajian normatif, sehingga yang dibicarakan adalah boleh atau tidak sumbangan pernikahan tersebut dilakukan. Selain itu, kajian terhadap sumbangan pernikahan juga dilakukan dengan pendekatan Hukum Adat. Pada penelitian sebelumnya Hukum Adat masih hanya sekedar digunakan untuk mendeskripsikan fenomena sumbangan pernikahan, namun pada akhirnya kajian penelitian yang ada tetap menjadikan acuan normatif sebagai suatu hukum boleh atau tidaknya dalam melakukan sumbangan pernikahan.

Melihat penelitian yang telah banyak mengkaji tentang sumbangan pernikahan dengan kajian normatif, oleh karena itu penulis dalam penelitian ini memiliki terobosan baru untuk mengkaji sumbangan pernikahan dengan menggunakan pendekatan Sosiologis. Kajian Sosiologis yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk melihat pola masyarakat dalam menyikapi sumbangan pernikahan yang ada Di Desa Cepokojajar.

E. Kerangka Teoritik

Kehidupan dalam masyarakat adat pun tidak dapat terlepas dari simbol-simbol. Simbol-simbol dalam masyarakat adat banyak digunakan dalam berbagai hal. Hanya saja simbol-simbol dalam masyarakat adat banyak digunakan sebagai bentuk interaksi dengan satu sama yang lainnya. Baik simbol berupa benda, ucapan, ataupun simbol melalui ritual-ritual tertentu dalam masyarakat adat. Kehidupan dalam masyarakat adat ini merupakan fakta sosial yang ada di dalam masyarakat. Suatu fakta sosial ditandai oleh kekuatan pemaksaan yang bersifat eksternal yang diterapkan atau yang sanggup diterapkan individu-individu.

Adanya kekuatan tersebut dapat ditandai oleh adanya sanksi-sanksi tertentu, atau oleh perlawanan yang diberikan terhadap setiap usaha perseorangan yang cenderung melanggar.¹⁴

Fakta sosial merupakan semua cara bertindak, berfikir, dan merasa yang ada diluar individu, bersifat memaksa dan umum.¹⁵ Paradigma fakta sosial melihat masyarakat manusia dari sudut pandang makro strukturnya. Menurut paradigma ini, kehidupan masyarakat dilihat dari realitas yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu-individu anggota masyarakat itu suka atau tidak, setuju atau tidak setuju. Masyarakat jika dilihat dari struktur sosialnya (dalam bentuk pengorganisasiannya) tentulah memiliki seperangkat aturan (apakah itu undang-undang, hierarki kekuasaan dan wewenang, sistem peradilan, serangkaian peran sosial, nilai dan norma, pranata sosial, atau pendek kata kebudayaan) yang secara analitis merupakan fakta yang terpisah dari individu warga masyarakat, akan tetapi dapat mempengaruhi perilaku kesehariannya.¹⁶

Fakta sosial memiliki tiga karakteristik: 1) *Eksternal*, yaitu diluar individu. Fakta sosial ada sebelum individu ada, dan akan tetap ada setelah individu tiada. 2). *Determined/Coercive*, yaitu fakta sosial memaksa individu agar selalu sesuai dengannya (fakta sosial). 3). *General*, yaitu tersebar luas dalam komunitas atau masyarakat. Milik bersama bukan milik individu.¹⁷ Dua bentuk fakta sosial: 1).Fakta Sosial berbentuk Materiel, yaitu barang sesuatu yang dapat

¹⁴ Taufik Abdullah dan Van Den Leeden (Peny). Cet-I: 1986. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. (Jakarta: PT. Temprint), hlm.36.

¹⁵ Damsar, Cet-I. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm.82-83

¹⁶ I.B Irawan. Cet-I: 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. (Jakarta: Kencana), hlm. 2.

¹⁷ Damsar, Cet-I. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi.....*, hlm.82-83

disimak, ditangkap, dan diobservasi seperti arsitektur, dan norma hukum. 2). Fakta sosial berbentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata muncul dalam kesadaran manusia, seperti rasa hiba, kemarahan dan lain-lain. ¹⁸

Selain fakta sosial, perlu diketahui pula tentang definisi sosial dan juga perilaku sosial. Definisi sosial tidak berangkat dari sudut pandang fakta sosial yang objektif, seperti struktur-struktur makro dan pranata-pranata sosial yang ada di dalam masyarakat. Paradigma definisi sosial justru bertolak dari proses berfikir manusia itu sendiri sebagai individu. Dalam merancang dan mendefinisikan makna dan interaksi sosial, individu dilihat sebagai pelaku tindakan yang bebas tetapi juga bertanggung jawab. Artinya, di dalam bertindak atau berinteraksi itu, seseorang tetap di bawah pengaruh bayang-bayang struktur sosial dan pranata-pranata dalam masyarakat, tetapi fokus perhatian paradigma ini tetap pada individu dengan tindakannya.¹⁹ Oleh karena itu, menurut paradigma ini tindakan sosial tidak pertama-tama menunjuk kepada struktur-struktur sosial, tetapi sebaliknya, bahwa struktur sosial itu merujuk pada agregat definisi (makna tindakan) yang telah dilakukan oleh individu-individu anggota masyarakat.²⁰

Perilaku sosial berbeda dengan paradigma definisi sosial di atas, dalam paradigma perilaku sosial ini sangat menekankan pada pendekatan yang bersifat objektif empiris. Meskipun sama-sama berangkat dari pusat perhatian yang sam, yakni “interaksi antarmanusia,” tetapi paradigma perilaku sosial menggunakan sudut pandang “perilaku sosial yang teramati dan dapat dipelajari.” Jadi, dalam paradigma ini perilaku sosial itulah yang menjadi persoalan utama, karena dapat

¹⁸ *Ibid.* hlm. 84-85.

¹⁹ I.B Irawan. Cet-I: 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*hlm.95.

²⁰ *Ibid.*

diamati dan dapat dipelajari secara empiris. Sementara apa yang ada dibalik perilaku itu (misalnya saja: maksud dari perilaku tertentu, motivasi di balik perilaku itu, kebebasan, tanggung jawab) berada di luar sudut pandang paradigma perilaku sosial ini.²¹

Oleh karena itu, fakta sosial dapat dipahami dan diketahui lebih dalam dengan menggunakan teori Emil Durkheim tentang “Solidaritas Sosial”. Solidaritas sosial dimunculkan oleh Durkheim sebagai bentuk respon terhadap kegoncangan yang terjadi pada saat dimana ia hidup. Solidaritas menurutnya mengacu kepada keadaan hubungan antar individu dan atau kelompok yang berdasarkan kepada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.²²

Durkheim mengklasifikasikan dua type ideal masyarakat dan implikasinya menjadi:²³

	Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
Masyarakat	Tradisional	Modern
Pembagian Kerja	Rendah Generalis	Tinggi Spesialis
Sifat Hukum	Represif	Resitutif
Kesadaran Kolektif	Tinggi	Rendah
Aksentuasi	Persamaan Kolektif	Perbedaan Individu

Tabel: 1 Type Ideal Masyarakat Menurut Durkheim

Dalam masyarakat tradisional, ditandai dengan banyak kesamaan identitas di kalangan anggotanya, mereka membangun kohesi sosial berdasarkan solidaritas

²¹ *Ibid*, hlm.169.

²² Zainuddin Maliki, 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm.88.

²³ *Ibid*.

mekanik. Umumnya masyarakat tradisional memiliki jumlah anggota yang tidak besar dan melakukan kegiatan serta pekerjaan yang relatif sama, melakukan sosialisasi melalui pola-pola yang sama, mereka berbagi pengalaman dan mengembangkan nilai-nilai yang relatif sama juga. Nilai-nilai umumnya bersumber dari agama, yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat, seperangkat nilai, keyakinan dan berbagai dasar asumsi yang dilakukan semua anggota masyarakat. Sedikit saja yang berfikir individualistik. Mereka berfikir dan loyal kepada kelompoknya.²⁴ Solidaritas itu tidak hanya terdiri dari keterikatan yang umum dan tidak menentu dari individu pada kelompok, melainkan juga menyebabkan selarasnya unsur-unsur gerakan-gerakan. Dalam kenyataannya dorongan kolektif itu terdapat dimana-mana, hasilnya pun dimana-mana sama, dengan sendirinya setiap kali dorongan itu berlangsung, kehendak-kehendak semua orang bergerak secara spontan dan seperasaan. Solidaritas semacam itulah yang diungkapkan oleh hukum represif, sekurang-kurangnya dalam hal vital.²⁵ Oleh karena itu, solidaritas mekanik merupakan dasar pokok dari ikatan sosial ketika kesadaran moral kelompok disini benar-benar membungkus kesadaran individu dan oleh karenanya dapat mengidentifikasi individu.²⁶

Dalam solidaritas mekanik tingkat perseorangan sangatlah rendah, karena bagi setiap individu merupakan satu mikrokosmos yang bersifat kolektif, maka bagi setiap anggota masyarakat semacam ini, kesempatan untuk mengembangkan sifat kepribadian khusus sangat terbatas. Dominasi kolektivitas terhadap

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Taufik Abdullah dan Van Den Leeden (Peny). Cet-I: 1986. *Durkheim dan Pengantar*, hlm.36.

²⁶ Boedi Octoyo et.al. Cet-I: 2014. *Teori Sosiologi Klasik*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka), hlm. 7.18.

perseorangan terlihat dalam hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang menyimpang dari aturan-aturan atau kode-kode tingkah laku yang ditetapkan oleh kesadaran kolektif.²⁷

Dalam solidaritas mekanik terdapat norma-norma yang mengatur, yakni kesamaan kesadaran, sebagaimana Durkheim menjelaskan:

This simultude of consience, give rise to juridical rules which, with the treat of repressive measure, impose uniform belief and practice upon all. The more pronounced this is, the more completely is social life confounded with religious life and the nearer to communism are economic institutions.²⁸

Simbolisme di dalam solidaritas mekanik sangat kuat peranannya karena simbol-simbol itu melambangkan sesuatu yang sifatnya suci. Kesucian itu tercermin dari adanya ritual atau upacara keagamaan serta berbagai larangan yang membedakannya dengan sesuatu yang sifatnya tidak sakral. Dengan adanya sesuatu yang sakral itu, maka timbul kelompok-kelompok yang percaya akan nilai-nilai dan norma dalam suatu kepercayaan yang dituangkan didalam kegiatan ritual dengan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Kesadaran akan pentingnya norma-norma ini pada dasarnya timbul karena adanya kesadaran individu yang berorientasi pada kelompok, inilah yang dinamakan dengan kesadaran bersama atau *coloective conscience*.²⁹

Masyarakat modern mengembangkan kohesi sosial melalui solidaritas organik. Anggota masyarakat terbagi dalam berbagai latar belakang mata

²⁷ Djuretna A. Imam Muhni. Cet-I: 1994. *Moral dan Religi Menurut Emil Durkheim dan Henri Bergson*. (Yogyakarta: Kanisius), hlm: 33.

²⁸ Emil Durkheim. 1964. *The Division of Labor in Society*. (New York: The Free Press) hlm. 181. Translated by: G.Simpson Form: *De La Davision Du Travail Social*. 1893 (Paris:Aclan)

²⁹ Boedhi Octoyo, dkk. Cet-I Ed: 3: 2014. *Teori Sosisologi Klasik*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka), hlm. 7.18.

pencapaian. Mereka hidup secara interdependen. Masing-masing memiliki tatanan nilai dan pengalaman yang berbeda-beda. Sebagai implikasinya kemudian muncul semangat individualisme yang lebih kental dan cenderung mengesampingkan kehidupan kelompok. Warga masyarakat hidup dalam sebuah jalinan satu sama lain memiliki latar belakang karakteristik yang berbeda-beda. Masyarakat modern lalu hidup interdependen dan oleh karenanya untuk membangun mencapai apa yang mereka inginkan, mereka harus saling bergantung. Solidaritas yang mereka bangun bukan lagi atas dasar kesamaan identitas, melainkan justru atas dasar keanekaragaman identitas.³⁰

Dalam mengkaji fakta-fakta sosial, selain yang telah dipaparkan di atas, Durkheim juga meletakkan agama sebagai salah satu fakta sosial. Agama merupakan salah satu lembaga sosial yang didalamnya terdapat norma-norma yang harus dipatuhi. Akan tetapi norma agama tidak terdapat sanksi secara langsung, sebab ia hanya berisi tata aturan yang berisi halal haramnya perilaku dengan sanksi di akhirat. Agama tidak hanya sekedar tatanan yang berisi tata cara praktik ibadah, atau praktik penyembahan kepada Tuhan semata, tetapi di dalamnya terdapat pola kelakuan yang berisi perintah dan larangan.³¹

Durkheim memberikan batasan agama sebagai berikut:³²

Suatu sistem yang terpadu mengenai keyakinan, praktik yang berhubungan dengan benda-benda suci, benda-benda khusus atau terlarang. Keyakinan-

³⁰Zainuddin Maliki, 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm.86.

³¹ Elly M.Setiadi dan Usman Kolip. Cet-2. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hlm. 180.

³² Damsar, Cet-I. *Pengantar Teori Sosiologi*., hlm.111.

keyakinan dan praktik-praktik yang menyatu dalam suatu komunitas yang disebut dengan umat atau gereja, semuanya yang berhubungan dengan itu.

Agama terdiri dari keyakinan dan praktik-praktik tentang keyakinan (upaya ritual). Aspek universal dari suatu keyakinan keagamaan adalah bahwa keyakinan –keyakinan itu mengarahkan orang-orang untuk mengelompokkan sesuatu, baik yang bersifat nyata maupun dalam bentuk gagasan, kepada sesuatu yang bersifat suci atau sakral dan bersifat duniawi atau profan. Keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda, bahkan ada yang bertentangan. Sesuatu yang sakral atau suci tidak hanya berhubungan dengan makhluk-makhluk yang mempunyai jiwa, tetapi juga benda-benda lain seperti batu, buah, pohon dan sebagainya, termasuk upacara ritual keagamaan. Yang sakral berada tersendiri dan terlarang, lain-lainnya bersifat profan/duniawi, dikenal sebagai kehidupan keseharian. Oleh karena itu, sesuatu yang sakral dipandang lebih mempunyai keunggulan dibanding dengan sesuatu yang profan. Namun bukan berarti semua yang sakral memiliki kekuatan dan kehormatan yang sama. Di antara sesama yang sakral, dengan demikian, terdapat derajat kehormatan yang berbeda. Adapun praktik-praktik tentang keyakinan (upacara ritual keagamaan), merupakan aturan-aturan mengenai cara berfikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan objek-objek suci atau sebagai aturan-aturan perilaku yang menggambarkan bagaimana manusia seharusnya berhadapan dengan benda-benda.³³

Terdapat dua perbedaan yang sangatlah tampak antara masyarakat mekanik dengan masyarakat organik. Teori inilah yang akan penulis gunakan

³³ *Ibid.* hlm.111-112.

sebagai pisau analisis terhadap sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar. Hanya saja penulis lebih terfokus pada Teori Durkheim Solidaritas sosial dalam masyarakat mekanik. Hal ini dikarenakan objek kajian pada penelitian ini adalah masyarakat mekanik yakni masyarakat Desa Cepokojajar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini bertujuan untuk menguraikan masalah yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini adalah sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar.

2. Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis*.³⁴ Deskriptif adalah penelitian yang menyajikan data-data yang diteliti dengan menggambarkan gejala tertentu.³⁵ Analisis adalah pengkajian terhadap suatu peristiwa,³⁶ sehingga maksud dari penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan kasus sumbangan pernikahan kemudian dianalisis dengan tinjauan sosiologis dan Hukum Islam.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis. Pendekatan Sosiologis untuk mendapatkan penjelasan terhadap kasus sumbangan pernikahan secara obyektif yang ada dalam masyarakat.

³⁴ M.Subana dan Sudrajat. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm.69.

³⁵ Sumarna Surapnata, *Analisis Validitas Rehabilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm.1-2.

³⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer:Edisi Lengkap*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006),hlm.30.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan,³⁷ sehingga pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah pedoman wawancara yang memuat garis-garis besar dan pokok yang akan ditanyakan kepada responden.

5. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah sumbangan pernikahan yang berada di Desa Cepokojajar.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan metode kualitatif dan dengan menggunakan kerangka berfikir induktif, yakni dari hal yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu proporsi atau teori yang dapat digeneralisir secara luas.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan Tesis dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

³⁷ Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta), hlm.140.

³⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2008), hlm.127.

Bab *Pertama*, adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat mengenai *Pertama*, latar belakang masalah. Latar belakang masalah menguraikan gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti. *Kedua*, rumusan masalah. Rumusan masalah memperinci latar belakang masalah yang akan diteliti. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, pada sub bab ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dan kegunaan penelitian dilakukan. *Keempat*, kajian pustaka. Pada kajian pustaka peneliti mengkaji penelitian-penelitian serupa atau sejenis dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Tujuannya agar tidak ada kesamaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. *Kelima*, kerangka teoritik. Kerangka teoritik dipaparkan peneliti pada bab ini sebagai *mind map* dalam berfikir dan menganalisa penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang digunakan. *Keenam*, metode penelitian menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan yang digunakan,serta teknik penumpulan data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dipaparkan peneliti pada bab pertama bertujuan untuk mengetahui langkah dan kerangka tulisan yang akan peneliti sajikan, sehingga dalam penulisan akan mendapatkan penulisan yang sistematis dan terencana.

Bab *Kedua*, adalah Makna Pemberian Sumbangan Dalam Walimatul 'Ursy. Pada bab ke dua ini peneliti menguraikan gambaran umum tentang *Walimatul 'Ursy*, Hukum Menghadiri *Walimatul 'Ursy* dan *Ketiga*, Hadiah dalam *Walimatul 'Ursy*, dengan mengetahui gambaran umum *walimatul 'ursy* maka, peneliti mempunyai pandangan serta mendapatkan cara berfikir yang sistematis,

dalam berfikir secara akademis untuk menganalisis tema yang telah dipilih dalam penelitian ini

Bab *Ketiga*, Solidaritas Sosial dalam Sumbangan Pernikahan Di Desa Cepokojajar, pada bab ini peneliti berusaha memaparkan sumbangan pernikahan yang ada di Desa Cepokojajar. Tujuan pemaparan bab ini adalah untuk mendapatkan data sedalam-dalamnya, sehingga data yang diperoleh dapat dikaji dengan kajian sosiologis yang telah ditentukan dalam metode penelitian. Kajian sosiologis dengan teori Emil Durkheim yang nantinya sebagai dasar melangkah menganalisis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Adapun isi dari pada bab ini adalah *Pertama*, Letak Geografis, *Kedua*, Solidaritas Sosial di Desa Cepokojajar. *Ketiga*, Pernikahan di Desa Cepokojajar, *Keempat*, Sumbangan Pernikahan Di Desa Cepokojajar.

Bab *Keempat*, Agama Sebagai Sumber Perilaku Sosial Dalam Pemberian Sumbangan Pernikahan. Setelah bab sebelumnya menjelaskan dan memaparkan secara rinci sumbangan pernikahan yang ada di Desa Cepokojajar, pada bab ini peneliti memaparkan tentang fakta dan perilaku memberikan sumbangan pernikahan dengan menggunakan pendekatan fakta agama. Tujuannya untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dengan melihat data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dan mendalam.

Bab *Kelima*, berisi kesimpulan atas hasil penelitian dan juga berisi saran. Hadirnya bab kelima ini, tanda penelitian telah selesai dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sumbangan pernikahan yang dilakukan di Desa Cepokojajar sebagai berikut:

1. Makna pemberian sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar adalah *tepo seliro*, *srawung* dan sebuah implementasi atas kesadaran sosial bahwa seseorang adalah makhluk sosial. Keberadaan seseorang sebagai makhluk sosial disini adalah bukti bahwa seseorang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, pemberian sumbangan pernikahan juga memiliki kesadaran kolektif yang tinggi, dimana kesadaran kolektif membentuk sebuah agregat definisi untuk sama berperilaku seperti halnya dengan norma-norma dan nilai yang telah berlaku di masyarakat. Dalam hal ini adalah bentuk dari agregat definisi dari perilaku memberikan sumbangan pernikahan sebagai salah satu bentuk melestarikan adat istiadat yang baik yang ada di masyarakat.

Namun makna tidak sebatas pada batasan eksplisit untuk sekedar melestarikan adat istiadat yang ada, makna implisit juga menjadi sumber kekuatan pemberian sumbangan pernikahan. Makna eksplisit dari sumbangan pernikahan ialah sebagai bentuk dari aksentuasi persamaan yang tinggi, persamaan atas seperasaan, dan juga sepenanggungan. Oleh karena itu, pemberian sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar yang corak

masyarakatnya adalah termasuk dalam corak masyarakat mekanik, dalam pemberian sumbangan pernikahan tidak ada motif di ekonomisasi di dalamnya. Makna yang muncul dalam pemberian sumbangan pernikahan ialah, kesadaran kolektifitas untuk bergotong royong membantu orang yang sedang berhajat. Makna ini dapat muncul karena masing-masing individu memiliki kesadaran yang tinggi bahwa kehidupan hanyalah akan silih berganti, suatu saat seseorang akan merasakan apa yang pernah orang lain rasakan, dengan demikian spirit ini yang mampu mencover makna sumbangan pernikahan tidak pada ekonomisasi, namun pada kekuatan kolektif untuk mempertahankan suatu adat baik yang telah ada.

2. Konsep solidaritas sosial dalam pemberian sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar terlihat ketika seseorang turut andil dalam pemberian sumbangan pernikahan. Andilnya seseorang dalam pemberian sumbangan pernikahan dapat berupa materiil maupun non materiil. Pemberian yang berupa materiil seperti, sembako, amplop (uang) dan juga kado pernikahan yang berupa barang. Selain itu pemberian sumbangan pernikahan nin materiil dapat berupa bantuan tenaga maupun juga bantuan fikiran. Bantuan tenaga atau dalam masyarakat di sebut dengan *rewang*.

Orang yang andil dalam *rewang* dapat seorang laki-laki maupun perempuan, hanya saja pembagian kerja ketika seseorang *rewang* di masyarakat mekanik masih sangat general. Hanya dibagi bagian perempuan dan laki-laki, biasanya laki-laki mengerjakan pekerjaan-pekerjaan meneta kursi, membuat dekorasi,

memasang tenda dan lain sebagainya, sedangkan tugas perempuan adalah seputar pekerjaan dapur.

Adapun sumbangsih seseorang dengan pikiran adalah ketika seseorang terlibat dalam panitia pernikahan, seseorang diharapkan *urun rembugnya* (pendapatnya). Tentu hal ini juga sangat berguna bagi seseorang yang berhajat, karena dibantu mengkonsep acara yang akan dilaksanakan. Biasanya orang yang terlibat dalam panitia pernikahan adalah keluarga inti, keluarga, tetangga dekat dan juga pemuda-pemudi yang ada di Desa Cepokojajar. Inilah solidaritas sosial yang dibangun dalam sumbangan pernikahan. Selain itu, konsep pemberian *ater-ater* juga merupakan sebuah tindakan sang pemilik hajjat atas kesadaran sosialnya mensyukuri atas hajjat yang telah dilaksanakannya. Sehingga seringkali konsep antara pemberian sumbangan pernikahan dan juga pemberian *ater-ater* atau punjungan berjalan beriringan. Bentuk dari solidaritas sosial yang ada di dalam sumbangan pernikahan salah satunya dalam penulisan nama orang yang memberikan sumbangan pernikahan, baik dalam amplop dan juga kadonya. Pemberian nama ini sebagai suatu simbol bahwa seseorang yang diundang telah menghadiri undangan orang yang berhajat, sebagai bentuk kesadaran sosial untuk *srawung* dengan yang lainnya.

3. Pengaruh agama sebagai fakta sosial terhadap pemberian sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar adalah adanya nilai-nilai serta norma-norma keagamaan. Nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut berupa bentuk pemahaman dari sebuah konsep pemahaman keagamaan, seperti

konsep menghadiri undangan adalah kewajiban muslim atas muslim yang lainnya, saling memberikan hadiah akan menimbulkan rasa cinta, tolong menolong atau dalam Islam dengan *ta'awun* dan juga implementasi dari seseorang menghadiri undangan pernikahan adalah bentuk dari prinsip bersilaturahmi.

Prinsip bersilaturahmi ini tercermin ketika seseorang hadir dalam undangan pernikahan. Islam mengajarkan bahwa hak muslim atas muslim lainnya yakni apabila diundang maka wajib mendatanginya. Kehadiran seseorang untuk menghadiri undangan tersebut, sebagai salah satu bentuk ajaran Islam.

Penjagaan konsep keagamaan terhadap prinsip silaturahmi dalam pemberian sumbangan pernikahan adalah dengan turut andil dalam pemberian sumbangan pernikahan baik dengan *rewang* ataupun juga dengan kontribusi pemberian sumbangan materiil. Seseorang yang ikut andil dalam *rewang* ini termasuk sikap *ta'awun* yang bersifat non materiil, sedangkan seseorang yang memberikan sumbangan dalam bentuk sembako, uang dan juga barang yang bertujuan untuk membantu orang yang berhajat adalah bentuk *ta'awun* yang berupa materiil. Tentu keduanya sangat membantu bagi orang yang berhajat, karena hajatnya diringankan dengan adanya sumbangan pernikahan.

Adapun tentang perintah tolong menolong dan berbuat baik kepada orang lain hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat An-Nisā (4):36, bahwa seseorang haruslah berbuat baik kepada keluarga, saudara, teman, karib-kerabat dan juga orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tanpa harus melihat laki-laki ataupun perempuan, karena dalam surat an-Nisā (4):32 telah

dijelaskan setiap usaha baik laki-laki ataupun perempuan semua memiliki balasannya masing-masing. Dengan demikian segeneral apapun pembagian kerja dalam masyarakat mekanik ketika rewang dalam hajatan pernikahan, tidak ada iri antara pekerjaan laki-laki dengan perempuan. Biasanya pekerjaan itu hanya dibagi untuk laki-laki pekerjaan-pekerjaan yang identik dengan pekerjaan berat seperti memasang tenda, menata kursi membuat panggung, sedangkan pekerjaan perempuan identik dengan pekerjaan-pekerjaan yang bernuansa di dapur.

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum.

Oleh karena itu suatu adat yang baik atau *'urf shahih* dapat tetap dilaksanakan, bahkan sebagai penetapan suatu hukum. Adat yang baik dalam pemberian sumbangan pernikahan ini adalah dengan adanya konsep tolong menolong dan silaturahmi di dalamnya. Pemberian sumbangan pernikahan termasuk dalam *'urf fi'li* atau adat yang berupa perbuatan. Praktik dalam pemberian sumbangan pernikahan di Desa Cepokojajar tentu akan berbeda dengan praktik sumbangan pernikahan di desa yang lainnya. Hal ini dikarenakan masing-masing desa memiliki *local wisdom* tersendiri, atau juga dikenal dengan *'urf khas* (adat yang khusus) bisa jadi adat tersebut berlaku di daerah tertentu, namun tidak berlaku di dalam masyarakat adat yang lainnya. Pemberian ater-ater yang ada di masyarakat Cepokojajar juga termasuk dalam *'urf shahih* yang berbentuk *fi'li*. Adat kebiasaan baik ini dapat terus digunakan, asal tidak melanggar syari'at. Tentu tujuan pemberian ater-ater

yang ada di Desa Cepokojajar tetap dapat dipertahankan, di karenakan tujuan pemberian ater-ater ini juga menjadi salah satu tasyakuran orang yang memiliki hajat.

Bahkan ketika seseorang keluar dari adat tersebut, orang tersebut akan *dirasani* dan dikucilkan sebagai sebuah bentuk sanksi sosial. Adanya sanksi sosial tersebut untuk menutup kemungkinan maadharat yang lebih besar, yakni rusaknya kesadaran kolektif yang ada di masyarakat karena terkikis oleh individualistik. Namun sanksi sosial yang ada di masyarakat Cepokojajar ini dapat dinegosiasikan, sehingga seseorang yang pernah mendapatkan sanksi sosial ia dapat mengembalikan status sosialnya, apabila menegosiasikan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat diterima di masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Civitas Akademik, terkhusus di UIN Sunan Kalijaga perlu dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan sumbangan pernikahan, karena sangat menarik sekali kajian sumbangan pernikahan ini, hanya saja belum banyak seseorang yang melakukan penelitian. Terlebih dengan pendekatan dengan kajian Sosiologi dengan mendalam.
2. Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama program Magister Hukum Islam, sudah saatnya penelitian kajian-kajian seputar kajian ke-Islaman menyentuh pada kasus-kasus *on-line*. Penting untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap sumbangan pernikahan yang dikembangkan dengan wacana

sumbangan pernikahan dalam media sosial. Semakin berkembangnya teknologi, maka makin berkembang pula nilai dan perilaku seseorang. Begitu juga dengan pemberian sumbangan pernikahan di media sosial dengan bentuk pemberian ucapan selamat. Hal ini dirasa belum ada yang melakukan penelitian, oleh karena itu sangat menarik tentu jika dilakukan penelitian dan dikaji dengan kajian sosiologis dan juga Hukum Islam. Tentu tidak hanya sebatas pada kasus sumbangan pernikahan, namun dapat pula pada kasus-kasus yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. 2014. *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim*. Solo: Insan Kamil.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, 2007. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 2013, *Bulughul Maram*, Terj: Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Al-Hanafi Ad Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaimi, 2004. *Asbabul Wurud 2: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, pentj: H.M Suwarna Wijaya B.A .Jakarta: Kalam Mulia.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. 2010. *Fiqih Wanita Empat Madzhab*. Penerjemah: Abu Nafis Ibnu Abdurrohimi Bandung: Khanzanah.
- Al-Mundziri, Abdul Qawi, Cet-II: 2014. *Ringkasan Shahih Muslim*. Pentj: Pipin Imran Nurstasni. Mukhtashar Shahih Muslim. Bab:Silaturahmi dan akibat memutuskannya. Hadis Nomor 1765. Jawa Tengah: Insan Kamil.
- Al-Utsaimin, Syeikh Muhammad. Cet-VII. 2014. *Shahih Fiqih Wanita*. Pentj: Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani. Jakarta Timur: Akbar Media.
- Ayyub, Syaikh Hasan. Cet-V. *Fikih Keluarga*. Pentj: M. Abdul Ghoffar. Bab: Nikah .Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Jazuli, Ahzami Samiun. Cet-I . *Al-Hayaatu Fil-Qur'ani al-Karim*. Pentj: Sari Narulita. Judul Terj: *Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani.
- Kementrian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya (Dilengkapi denganAsbabun Nuzul dan Hadits Shahih)*. Bandung: Sygma.

- Musthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khan, Ali al-Syurbaji. 2012. *Fikih Manhaji Jilid 1*. Penerjemah: Misran. BAB: Walimatul ‘Urs. Yogyakarta: Darul Uswah.
- Rusyd, Ibnu (Averroes). 2013. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid*. Penerjemah: Abdul Rasyad Shiddiq. Bab: 46 Tentang Hibah: Pemberian Secara Cuma-Cuma. Jakarta: Akbar Media
- Shalih, Syaikh Fuad, 2007. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Merencanakan Dan Merawat Pernikahan*. Solo: Aqwam.
- Sabiq, Sayyid, Cet-XIV. *Fikih Sunnah*. Penerjemah: Muhammad Nabhan Husein. Bandung: Al-Ma’arif, tt.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Penerjemah: Asep Sobari. Bab: Pernikahan, “Dianjurkan Memberi Hadiah Kepada Pengantin.” Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat.
- Yahya al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad, 2009. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar.

2. Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

3. Buku

- Abdullah, Taufik dan Van Den Leeden (Peny). Cet-I: 1986. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta: PT. Temprint
- A .Djazuli. Cet-Iv: 2011. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- A .Basiq Djilil, 2010. *Ilmu Ushul Figh Satu dan Dua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT. Rineka Cipta.

- Dahlan, Abd. Rahman. Cet-II: 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Amzah.
- Damsar, Cet-I. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Durkheim, Emil. 1964. *The Division of Labor in Society*. (New York: The Free Press) hlm. 181. Translated by: G.Simpson Form: *De La Davision Du Travail Social*. 1893.Paris:Aclan.
- _____ . 1961. *Pendidikan Moral*. Pent: Lukas Ginting Judul Asli: *Moral Education*. Jakarta: Erlangga.
- Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Goerge Ritzer, Douglas J. Goodman. Cet XII-2012. *Teori Sosiologi Modern*. Penerjemah: Alimandan . Jakarta: Kencana.
- Hartono dan Arnicum Azis, 1993. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Pip. 2009. *Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. Penerjemah: Achamd Fedyani Saifudin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusuma, Hilman Hadi, 1990. *Hukum Pernikahan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhni, Djuretna A. Imam. Cet-I: 1994. *Moral dan Religi Menurut Emil Durkheim dan Henri Bergson*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muchtar, Kamal.dkk. 1995. *Ushul Fiqh Jilid II*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.
- M.Setiadi, Elly dan Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media Group
- M.Subana dan Sudrajat. 2005. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Maliki, Zainuddin, 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Mu'in Umar, Asymuni, dkk. 1986. *Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad (Metode Penggalian Hukum Islam)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama

- Nashir Farid M. Washil, Abdul Aziz M.Azzam. Cet-II: 2009. *Qawaid Fiqhiyah*. Jakarta: Amzah
- Naim, Ngaimun. Cet-I:2009. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Oetoyo, Boedi. dkk. Cet-I: 2014. *Teori Sosiologi Klasik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Rachmat, Syafe'i, 2007. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soyomukti, Nurani, 2010. *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, dan Kajian-Kajian Strategis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surapnata, Sumarna, 2004. *Analisis Validitas Rehabilitas dan Interpretasi Hasil Tes Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung: Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2003. *Tanya Jawab Agama 2, Bab: Syukuran*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Tim Prima Pena, 2006. *Kamus Ilmiah Populer: Edisi Lengkap*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- T.O Ihromi (penyunting). R. Diniarti F. Soe' oed. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

4. Jurnal

- Budiawan, Isyhad Wira, 2010. "*Struktur Keluarga Jawa (Kajian Antropologi Sosial-Budaya terhadap Cerai Gugat Pada Masyarakat Umbulharjo, Yogyakarta)*", Tesis: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fawari, 2010. "*Tijauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Pernikahan Di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*

Sumatera Selatan.”Skripsi: Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Musthofa, Basri, 2016. *“Praktek Buwuhan pada Walimah Al-Ursy Perspektif Maşlahah (Studi Desa Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)”*. Tesis: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mubarokati, Rizka. 2010*“Sumbangan Pada Walimatul ‘Urs Di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”*. Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Qadar Ar Razaq, Aris Nur, 2015. *“Konsep Mahar dalam Pernikahan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)”*, Tesis: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran 1: Letak Georafis Desa Cepokojajar

LETAK GEOGRAFIS DESA CEPOKOJAJAR

Desa Cepokojajar terletak di Kelurahan Sitimulyo.¹ Desa Cepokojajar memiliki luas wilayah 50.069 ha. Terletak di dataran rendah dengan ketinggian +105-130 dpl. Desa ini memiliki curah hujan sekitar 1500-2000 mm/Tahun. Sebagian besar wilayah ini digunakan sebagai area persawahan dan pemukiman.²

Letak wilayah Desa Cepokojajar sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Parangwedan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan, dan Dusun Cepor, Kabupaten Sleman. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Padangan, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Sebelah Barat berbatasan

¹ Kelurahan Sitimulyo adalah Desa yang menaungi 20 pedukuhan dibawahnya, salah satunya adalah pedukuhan Cepokojajar. Luas wilayah Desa Sitimulyo adalah 940962.0 Ha. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tegal Tirto Kecamatan Berbah. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bawuran Pleret Bantul. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Potorono Banguntapan Bantul, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Srimulyo Piyungan Bantul. Tipologi Desa Sitimulyo adalah persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, pertambangan, kerajinan industri kecil, industri sedang dan besar, serta jasa dan perdagangan. Jumlah penduduk di Desa Sitimulyo adalah 17206 Jiwa. Mata pencaharian penduduk di Desa Sitimulyo adalah karyawan, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Swasta., wiraswasta, petani, tukang, buruh tani, pensiunan, peternak, jasa, pengrajin, pekerja seni, dan lainnya. Adapun tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sitimulyo mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMU, Akademi, Sarjana, Pascasarjana, selain pada tingkat pendidikan formal, ada juga yang menempuh pendidikan khusus seperti pondok pesantren, pendidikan keagamaan, sekolah luar biasa. Namun dari data tersebut ada pula yang tidak lulus dan tidak bersekolah. (Sumber: Buku Monografi Desa Semester II Tahun 2016 :Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Bantul).

² Sumber: Kuliah Kerja Nyata Semester Pendek Tahun Ajaran 2011-2012 Universitas Janabadra Yogyakarta: *Data pedukuhan Cepokojajar Desa Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta.*

dengan Dusun Ngentak, Dusun Kenalan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan dan Kabupaten Bantul. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Kuden, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.³

Nama Fasilitas	Jumlah
Posyandu	3 Buah
PAUD	2 Buah
Play Group	1 Buah
Pondok Pesantren	1 Buah
Makam	2 Buah
Gardu Ronda	1 Buah
Non Formal (PKBM)	2 Buah
Media Masa	2 Buah
Masjid	4 Buah
Mushola	1 Buah
Langgar	2 Buah
Lapangan Badminton	1 Buah
Lapangan Sepakbola	1 Buah
Lapangan Voli	1 Buah
Penggunaan MCK	356

Tabel 2: Data Fasilitas⁴

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Lampiran 2: Situasi Demografis

SITUASI DEMOGRAFIS DESA CEPKOJAJAR

1. Keadaan Sosial Budaya dan Pendidikan

Jumlah penduduk di Desa Cepokojajar adalah 1434 jiwa, adapun perinciannya sebagai berikut:

Jumlah penduduk 1434 Jiwa	
Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	708 Jiwa
Perempuan	726
Kategori	
Kategori	Jumlah
Anak-anak	304 Jiwa
Remaja	224 Jiwa
Dewasa	650 Jiwa
Lansia	226 Jiwa
Jumlah	1434 Jiwa

Tabel 3: Jumlah Penduduk

Jenis pekerjaan dari penduduk di Desa Cepokojajar yang terdiri dari 1434 Jiwa, meliputi sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Wirausaha	14 Jiwa
PNS/ TNI /POLRI	72 Jiwa
Pedagang	22 Jiwa
Buruh	72 Jiwa
Petani	87 Jiwa
Pegawai Swasta	167 Jiwa
Lainnya	1005 Jiwa
Jumlah	1434 Jiwa

Tabel 4: Jenis Pekerjaan

Tingkat pendidikan di Desa ini dapat dikatakan cukup bagus, sudah banyak warga yang tuntas wajib belajar 9 tahun. Adapun perincian tingkat pendidikan di Desa ini sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Jumlah
PAUD	38 Jiwa
TK	23 Jiwa
SD	325 Jiwa
SMP	191 Jiwa
SMA	348 Jiwa
Lulusan Akademi/ Perguruan Tinggi	295 Jiwa
Belum Sekolah	30 Jiwa

Tidak Sekolah	184 Jiwa
Jumlah	1434 Jiwa

Tabel 5: Tingkat Pendidikan

2. Keadaan Ekonomi dan Mata Pencaharian

Potensi perekonomian di Desa Cepokojajar sebagai berikut:

Jenis Perekonomian	Pelaku	Hasil
Ternak Sapi	12 Orang	14 Ekor Sapi
Ternak Domba	9 Orang	27 Ekor Domba
Batu Bata Merah	10 Orang	7.000 Buah Batu Bata/ Minggu

Tabel 6: Potensi Perekonomian

3. Keadaan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, karena kesehatan dapat mempengaruhi tingkat pendidikan, pekerjaan bahkan kemajuan dari suatu daerah. Melihat betapa pentingnya kesehatan tersebut, maka di Desa Cepokojajar memberikan perhatian kepada warganya dengan memberikan fasilitas kesehatan melalui beberapa jaminan. Adapun jaminan yang diberikan sebagai berikut:

Nama Jaminan	Penerima	Keterangan
JAMKESMAS	130 Jiwa	Biaya 100% Gratis
JAMKESTA	50 Jiwa	Potongan 50% dari total biaya.

JAMKESOS	250 Jiwa	Potongan 75% dari total biaya
JAMKESDA	170 Jiwa	Potongan 50 % dari total biaya
JAMPERSAL	15 Jiwa	Semua Ibu Hamil

Tabel 7: Jaminan Kesehatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Novi Perwitasari
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 15 November 1992
Jabatan : Mahasiswi
Alamat Rumah : Cepokojajar Sitimulyo Piyungan Bantul
Nama Ayah : Jaka Yulianta
Nama Ibu : Rianingsih
No Handphone : 087738009194
Email : noviperwitasari@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. SD/MI Tahun Lulus : SD Muhammadiyah Karang Ploso,
- b. SMP/ Mts, Tahun Lulus : Mts Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, 2008
- c. SMA/ MA, Tahun Lulus : MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, 2011
- d. S1, Tahun Lulus : Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru BTAQ, SDIT Salsabila Al-Muthi'in
2. Reporter Majalah Edulink Nusantara
3. SD Entrepreneur Muslim Alif-A
4. Guru, SMK Muhammadiyah 1 Bantul

D. Riwayat Penghargaan

1. Juara 1 Lomba Dongeng, Olimpiade Budaya DEMA Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
2. Juara 2 Lomba Cipta dan Baca Puisi, Olimpiade Budaya DEMA Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

E. Riwayat Organisasi

1. Ketua IKMMMY Tahun 2009-2010
2. Ketua Bidang Kegiatan dan Kreativitas Badko TKA/TPA Kec. Banguntapan
3. Ketua Fokus TPA Sitimulyo
4. Ketua Bidang Dakwah PC NA Piyungan Tahun 2015-2017
5. Sekretaris Umum PD IPM Kabupaten Bantul
6. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Bantul, 2017

F. Minat Keilmuan : Hukum Keluarga, Hukum Islam, Studi Wanita



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA